

BAB II
SANKSI TERHADAP BADAN USAHA YANG MENGAKIBATKAN
KERUSAKAN LINGKUNGAN

2.1. Badan Usaha Berdasarkan Hukum Perdata Indonesia

2.1.1. Pengertian Badan Usaha

Sebuah badan swasta yang di dirikan untuk menjalankan sebuah kegiatan dengan mengerahkan tenaga pikiran atau badan untuk mencapai suatu maksud atau tujuan tertentu, secara terbuka dan terus –menerus. Badan usaha ini bisa bertujuan mencari laba/keuntungan, ataupun tidak mencari keuntungan (non-profit). Contoh kita melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan dengan membuka toko sembako, usaha di bidang industri seperti industri yang di jalankan di rumah (*home* industri pakaian jadi (*garmen*, dan sebagainya), usaha di bidang jasa, misalkan mendirikan dan membuka kantor pengacara, kantor notaris, kantor jasa penerjemah, dan lain-lain. Jika disebut dengan badan usaha, biasanya badan ini tidak berbadan hukum (yaitu harus mendapat pengesahan dari menteri kehakiman dan di umumkan dalam berita negara), namun badan usaha ini tetap merupakan subyek hukum (Efendi, Widodo, & Luftianingsih, 2016). Pengertian badan usaha adalah sekumpulan orang dan modal yang mempunyai aktivitas yang bergerak di bidang perdagangan atau dunia usaha / perusahaan.

Dalam setiap perusahaan yang modern, ada 4 sistem yang saling berinteraksi dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai perusahaan tersebut yaitu:

- a) sistem keuangan / ekonomi (*economic/financial system*),
- b) sistem teknik (*technical system*),
- c) sistem organisasi dan personalia (*human/organizational system*),
dan
- d) sistem informasi (*information system*) (Sitio & Tamba, 2001).

2.1.1.1. Menurut Ahli

Badan usaha atau Perusahaan adalah suatu organisasi yang mengkombinasikan dan mengorganisasikan sumber-sumber daya untuk tujuan memproduksi atau menghasilkan barang-barang dan atau jasa untuk dijual (Salvatore, 1989).

Badan usaha dapat diartikan sebagai satu kesatuan organisasi yang melakukan proses produksi untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan tujuan mencari laba yaitu laba maksimum (Widjajanta, Widyaningsih, & Tanuatmodjo, 2007).

Badan usaha didefinisikan sebagai kesatuan yuridis dan ekonomis dari penggunaan faktor-faktor produksi yang bertujuan mencari keuntungan atau memberi pelayanan kepada masyarakat (Arifin & Wagian, 2007, hal. 77).

Aspek Yuridis untuk mendirikan suatu badan usaha diantaranya harus memenuhi aspek hukum diantaranya akta notaris dan surat izin usaha perdagangan (SIUP). Untuk aspek ekonomis dalam mendirikan

badan usaha harus memiliki modal, tenaga kerja, *skill*, dan perusahaan atau sarana usaha (Arifin & Wagian, 2007).

2.1.1.2. Menurut UU

Menurut KUHPerdato Pasal 1618 menyebutkan bahwa “Perseroan perdata adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih, yang berjanji untuk memasukan sesuatu kedalam perseroan itu dengan maksud supaya keuntungan yang diperoleh dari perseroan itu dibagi diantara mereka.”

Pasal 1653 KUHPerdato menyebutkan : “Selain perseroan perdata sejati, perhimpunan orang-orang sebagai badan hukum juga diakui undang-undang, entah badan hukum itu diadakan oleh kekuasaan umum atau diakuinya sebagai demikian, entah pula badan hukum itu diterima sebagai yang diperkenankan atau telah didirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan.”

Di dalam undang-undang tidak menyebutkan pengertian badan usaha, secara khusus, namun dapat dilihat dari badan usaha yang ada sekarang antara lain :

- a. Usaha Dagang (UD),
- b. Commanditaire Vennootschap (CV),
- c. Firma (*Vennootschap Onder Fen Firma*),
- d. Perseroan Terbatas (PT),
- e. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD),
- f. Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan
- g. Koperasi.

2.2. Kerusakan Lingkungan Berdasarkan UUPPLH

2.2.1. Pengertian Lingkungan

Secara umum lingkungan adalah keadaan sekitar yang mempengaruhi perkembangan dan tingkah laku makhluk hidup dan segala sesuatu yang ada disekitar manusia yang mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia baik langsung maupun tidak langsung.

Lingkungan adalah semua benda, daya, dan kondisi yang terdapat dalam suatu tempat atau ruang tempat manusia atau makhluk hidup berada dan dapat mempengaruhi hidupnya (Siahaan, 2004).

Lingkungan merupakan penyebutan kita dalam kehidupan sehari-hari untuk menyebut lingkungan hidup, sedangkan lingkungan hidup disebut juga dengan lingkungan hidup manusia (*Human Environment*).

Lingkungan dapat dibagi menjadi empat macam, yaitu :

- 1) Lingkungan fisik atau anorganik, yaitu lingkungan yang terdiri dari gaya cosmic dan fisiogeografis seperti tanah, udara, laut, radiasi, gaya tarik, ombak, dan sebagainya.
- 2) Lingkungan biologi atau organik, yaitu segala sesuatu yang bersifat biotis berupa microorganisme, parasit, hewan, tumbuh-tumbuhan. Termasuk juga disini, lingkungan prenatal dan proses-proses biologi seperti reproduksi, pertumbuhan dan sebagainya.
- 3) Lingkungan sosial. Ini dapat dibagi kedalam tiga bagian :
 - a. Lingkungan fisiososial, yaitu yang meliputi kebudayaan materil : peralatan, senjata, mesin gedung-gedung dan lain-lain.
 - b. Lingkungan biososial, manusia dan bukan manusia, yaitu manusia dan interaksinya terhadap sesamanya dan tumbuhan beserta hewan domestik dan semua bahan yang digunakan manusia yang berasal dari sumber organik.
 - c. Lingkungan psikososial, yaitu yang berhubungan dengan tabiat batin manusia seperti sikap, pandangan, keinginan, keyakinan. Hal ini terlihat melalui kebiasaan, agama, ideologi, bahasa dan lain-lain.

- 4) Lingkungan komposit, yaitu lingkungan yang diatur secara institusional, berupa lembaga-lembaga masyarakat, baik yang terdapat di daerah kota atau desa (Siahaan, 2004, hal. 14).

Ada juga para ahli yang hanya memberikan tiga macam pembagian lingkungan :

- 1) Lingkungan fisik (*physical environment*), yaitu segala sesuatu disekitar kita yang bersifat benda mati seperti gedung, sinar, air, dan lain-lain.
- 2) Lingkungan biologis (*biological environment*), yaitu segala sesuatu yang berada disekitar kita yang bersifat organis, seperti manusia, binatang, jasad renik, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya.
- 3) Lingkungan sosial (*social environment*), yaitu manusia-manusia lain yang berada disekitar atau kepada siapa kita mengadakan hubungan pergaulan (Amsyari, 1977).

2.2.1.1. Menurut Doktrin

Menurut Prof. Dr. Ir. Otto Soemarwoto seorang ahli lingkungan (ekologi), Lingkungan adalah jumlah semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita (Soemarwoto, 1977).

Menurut Prof. Dr. St. Munadjat Danusaputro, SH. Seorang ahli hukum lingkungan mengartikan lingkungan hidup sebagai semua benda dan kondisi, termasuk didalamnya manusia dan tingkah perbuatannya, yang terdapat dalam ruang tempat manusia berada dan mempengaruhi hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya (Danusaputro, 1980).

Penegertian lingkungan hidup dapat dirangkum dala suatu rangkaian unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Semua benda, berupa manusia, hewan, tumbuhan, organisme, tanah, air, udara, rumah, sampah, mobil, angin, dan lain-lain. Keseluruhan yang disebutkan ini digolongkan sebagai materi. Sedangkan satu-satunya disebutkan sebagai komponen.
- b. Daya, disebut juga dengan energi.

- c. Keadaan, disebut juga kondisi atau situasi.
- d. Perilaku atau tabiat,
- e. Ruang, yaitu wadah berbagai komponen berada.
- f. Proses interaksi, disebut juga saling mempengaruhi, atau bisa pula disebut jaringan kehidupan (Siahaan, 2004, hal. 5).

2.2.1.2. Menurut UU PPLH

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan pengertian lingkungan adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain (Pasal 1 ayat 1).

Pasal 1 angka 1 UUPPLH menyebutkan : “Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”.

2.2.2. Pengertian Kerusakan Lingkungan

Menurut penulis kerusakan lingkungan adalah suatu akibat dari tindakan baik disengaja maupun tidak disengaja yang mengakibatkan Kerugian baik secara publik maupun secara materil.

Pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan memiliki definisi yang hampir sama, yang membedakan hanyalah batasan standard dari keduanya berdasarkan batas yang telah ditentukan oleh setiap negara. Namun pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan memiliki

persamaan unsur-unsur esensial yang dapat mempersamakan kedua hal tersebut di atas, antara lain :

- a. Pencemaran lingkungan maupun kerusakan lingkungan merupakan tindakan yang menimbulkan perubahan, baik perubahan secara langsung maupun tidak langsung, baik perubahan secara fisik maupun sifat lingkungan.
- b. Pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan merupakan perbuatan yang sama-sama menyebabkan lingkungan tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
- c. Menurut konsekuensi yuridis, keduanya tidak dibedakan yaitu memiliki tanggung jawab secara perdata (Pasal 30 s/d 39 UU PPLH) dan tanggung jawab pidana (Pasal 41 s/d 48 UUPPLH).

Untuk membedakan pencemaran lingkungan dengan kerusakan lingkungan dapat dilihat dari seberapa aktif pelaku melakukan perbuatannya, jika sang pelaku melakukan perbuatan secara pasif atau bisa disebut ketidak sengajaan maka hal tersebut masih bisa disebut sebagai pencemaran lingkungan, namun apabila sang pelaku secara aktif dan terus-menerus melakukan perbuatannya maka sudah seharusnya dikategorikan sebagai bentuk perusakan lingkungan karena pencemaran yang dilakukan secara berulang kali akan mengakibatkan kerusakan yang dapat menyebabkan malfungsi dari lingkungan itu sendiri.

Dalam hal ini dalam menentukan pencemaran lingkungan atau kerusakan lingkungan sangatlah penting demi menghindari adanya lempar

tanggung jawab terhadap para pihak terkait yang seharusnya menjaga kelestarian lingkungan seiring dengan berjalannya kegiatan suatu badan usaha, sehingga dapat tercipta suatu lingkungan hidup yang saling menopang dalam kehidupan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H UUD1945.

2.2.2.1. Menurut Doktrin

Menurut Gerry Bates dan Zada Lipman menyebutkan bahwa “Setiap dampak atau potensi yang dapat menimbulkan kerusakan (baik dalam waktu sementara atau permanen dan apapun bentuk kerusakannya) di lingkungan dan atau nilai lingkungan” (Bates & Lipman, 1998). Penentuan kerusakan lingkungan secara jelas menentukan tanggung jawab korporasi, karena tanpa potensi untuk rusak, maka korporasi tidak dapat bertanggung jawab (Bates & Lipman, 1998).

2.2.2.2. Menurut UU

Pasal 1 angka 17 UUPPLH menyebutkan : “Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.”

2.3. Jenis Sanksi Bagi Badan Usaha Yang Melakukan Kerusakan Lingkungan

2.3.1. Sanksi Administrasi

Sanksi administratif tertuang dalam Pasal 76 ayat (1) : “Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan”.

Jenis sanksi administratif tertuang dalam Pasal 76 ayat (2): ”Sanksi administratif terdiri atas:

- a. teguran tertulis;
- b. paksaan pemerintah;
- c. pembekuan izin lingkungan; atau
- d. pencabutan izin lingkungan.”

Pengenaan sanksi administratif tertuang dalam Pasal 79 :”

Pengenaan sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf c dan huruf d dilakukan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan paksaan pemerintah.”

Bentuk paksaan pemerintah tertuang dalam Pasal 80 ayat (1) :”
Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf b berupa:

- a. penghentian sementara kegiatan produksi;
- b. pemindahan sarana produksi;
- c. penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi;

- d. pembongkaran;
- e. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
- f. penghentian sementara seluruh kegiatan; atau
- g. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.”

Pengenaan paksaan pemerintah tanpa didahului teguran tertulis dalam Pasal 80 ayat (2) : “Pengenaan paksaan pemerintah dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:

- a. ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup;
- b. dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya; dan / atau
- c. kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya”.

Pasal 82 ayat (1) dan (2) UU-PPLH:

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota berwenang untuk memaksa penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukannya.
- (2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota berwenang atau dapat menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup

yang dilakukannya atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Berdasarkan pada Pasal 76 sampai Pasal 82 di atas, sanksi yang dapat diberikan oleh pemerintah daerah kepada setiap badan usaha dan atau kegiatan yang dapat merusak lingkungan hidup yaitu :

Sanksi administratif berupa :

- a. Teguran tertulis
 - b. Paksaan pemerintah
 - c. Pembekuan izin lingkungan
 - d. Pencabutan izin lingkungan
2. Sanksi Paksaan berupa :
- a. Penghentian sementara kegiatan produksi
 - b. Pemindahan sarana produksi
 - c. Penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi
 - d. Pembongkaran
 - e. Penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran
 - f. Penghentian sementara seluruh kegiatan, atau
 - g. Tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.

Hukum Administrasi adalah hukum hukum yang mengatur praktik penyelenggaraan pemerintahan, atau administrasi negara di tingkat pusat

dan daerah. Juga mencakup aturan mengenai badan masyarakat (publik) dalam menjalankan fungsi pelayanan publik (AusAID, 2006).

Penegakan hukum administrasi mempunyai fungsi sebagai instrumen pengendalian, pencegahan, dan penanggulangan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan-ketentuan lingkungan hidup. Melalui sanksi administrasi yang dimaksudkan agar perbuatan pelanggaran itu dihentikan, sehingga sanksi administrasi merupakan instrumen yuridis yang bersifat preventif dan represif non-yustisial untuk mengakhiri atau menghentikan pelanggaran badan usaha dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam persyaratan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Muchtar, 2015).

Selain bersifat represif, sanksi administrasi juga mempunyai sifat reparatoir, artinya memulihkan keadaan semula. Oleh karena itu, pendayagunaan sanksi administrasi dalam penegakan hukum lingkungan penting bagi upaya pemulihan media lingkungan yang rusak atau tercemar yang dilakukan badan usaha.

Berbeda dengan sanksi perdata maupun sanksi pidana, penerapan sanksi administrasi oleh pejabat administrasi dilakukan tanpa harus melalui proses pengadilan (*non yustisial*), sehingga penerapan sanksi administrasi relatif lebih cepat dibandingkan dengan sanksi lainnya dalam upaya untuk menegakkan hukum lingkungan.

Penegakan hukum administratif dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup didasarkan atas 2(dua) instrumen penting,

yaitu pengawasan dan penerapan sanksi administratif. Pengawasan dilakukan untuk mengetahui tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap :

- a. Izin lingkungan
- b. Izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Pada hakikatnya, pelanggaran terhadap izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah pelanggaran yang dilakukan oleh setiap orang karena :

- a. Tidak memiliki izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. Tidak memiliki izin lingkungan;
- c. Tidak memiliki dokumen lingkungan;
- d. Tidak menaati persyaratan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- e. Tidak menaati kewajiban dan/atau perintah sebagaimana tercantum dalam izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan/atau
- f. Tidak membuat dan menyerahkan laporan pelaksanaan terhadap pelaksanaan persyaratan dan kewajiban lingkungan hidup.

2.3.2. Sanksi Perdata

Menurut Pasal 1655 KUHPperdata : "Para pengurus badan hukum, bila tidak ditentukan lain dalam akta pendiriannya, dalam surat perjanjian atau dalam reglemen berkuasa untuk bertindak demi dan atas nama badan hukum itu, untuk mengikat badan hukum itu kepada pihak ketiga atau

sebaliknya, dan untuk bertindak dalam sidang pengadilan baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat”

Menurut pasal tersebut sanksi bagi badan usaha harus dipertanggungjawabkan oleh para pengurus badan usaha tersebut dengan segala jenis sanksinya namun hanya terbatas pada kepemilikan harta badan usaha tersebut dengan kata lain tidak dapat mengikutsertakan kepemilikan pribadi para pengurusnya.

Pertanggung jawaban perdata dalam konteks penegakan hukum lingkungan merupakan instrumen hukum perdata untuk mendapatkan ganti kerugian dan biaya pemulihan lingkungan akibat pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Pertanggung jawaban perdata tersebut mengenal 2 (dua) jenis pertanggung jawaban, yaitu :

1. Pertanggung jawaban yang mensyaratkan adanya unsur kesalahan (*Fault based liability*);
2. Pertanggung jawaban mutlak/ketat (*Strict liability*) suatu pertanggung jawaban tanpa harus dibuktikan adanya unsur kesalahan (*fault*) (Muchtar, 2015).

Konsep pertama tersebut dikenal sebagaimana yang termuat dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, yaitu perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata mensyaratkan penggugat membuktikan adanya unsur kesalahan (*fault*). Mengandalkan unsur kesalahan dalam konteks pesatnya perkembangan keilmuan dan teknologi seringkali menimbulkan

kesulitan dalam memprediksi resiko yang timbul dari suatu kegiatan (industri). Melihat keterbatasan dari *fault based liability* juga memungkinkan pencemaran atau perusak lingkungan terbebas dari pertanggung jawaban perdata apabila penggugat dapat membuktikan bahwa penggugat telah melakukan upaya maksimal pencegahan pencemaran melalui pendekatan analisis mengenai dampak lingkungan. Oleh karena itu, sejak adanya Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menganut asas ini, sehingga tidak perlu dibuktikan adanya kesalahan namun cukup membuat potensi tersebut terjadi sehingga dapat dijadikan sebagai dasar gugatan (Mughtar, 2015).

Berdasarkan norma hukum yang berlaku di atas pemerintah daerah berhak menggugat badan usaha yang terbukti menyebabkan kerusakan atau menyebabkan lumpuhnya infrastruktur bagi kepentingan umum. Dalam hal ini pemerintah daerah bisa menggugat melalui pengadilan umum dengan menggugat atau menuntut ganti kerugian melalui jalur keperdataan.

Untuk mengatur permasalahan mengenai lingkungan hidup, pemerintah dalam hal ini telah menerbitkan UUPPLH No 32 Tahun 2009 tentang lingkungan hidup. Undang-Undang ini telah mengatur berbagai ketentuan dan sanksi dalam pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan untuk kemaslahatan orang banyak. Dengan diterbitkannya undang-undang ini diharapkan agar pihak-pihak yang ingin

memanfaatkan atau mengelola lingkungan hidup untuk dijadikan usaha, tempat tinggal atau fasilitas umum dapat mengedepankan kelestarian lingkungan hidup guna mencegah rusaknya alam atau lingkungan yang ada.

Dengan adanya peraturan tersebut diharapkan kedepannya kerusakan lingkungan dapat diminimalkan dan diharapkan baik pelaku usaha maupun masyarakat sadar betul betapa pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup. Jika lingkungan hidup sehat, bersih dan terjaga maka akan memberikan nilai positif bagi kehidupan manusia dimasa mendatang.

2.3.3. Sanksi Pidana

Ketentuan pidana diatur dalam Pasal 109 s/d pasal 119 UUPPLH berikut :

Pasal 109 : “Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.

Pasal 110 : ”Setiap orang yang menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf i, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.

Pasal 111 ayat (1) dan (2) :

(1) Pejabat pemberi izin lingkungan yang menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

- (2) Pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000 (tiga miliar rupiah).

Pasal 112 : “Setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72, yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.

Pasal 113 : ”Setiap orang yang memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Pasal 114 : “Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Pasal 115 : “Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup dan/atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.

Pasal 116 ayat (1) dan (2) : (1) Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:

- a. badan usaha; dan/atau

b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.

(2) Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.

Pasal 117 : “Jika tuntutan pidana diajukan kepada pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf b, ancaman pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda diperberat dengan sepertiga”.

Pasal 118 : “Terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf a, sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional”.

Pasal 119 : “Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa:

- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- b. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;
- c. perbaikan akibat tindak pidana;
- d. kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
- e. penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun”.

Sanksi dalam hukum pidana terbagi atas dua yaitu : sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif

terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut.

Fokus sanksi pidana ditujukan pada perbuatan salah yang telah dilakukan seseorang melalui penerbitan pidana agar yang bersangkutan menjadi jera. Fokus sanksi tindakan lebih terarah pada upaya memberi pertolongan pada pelaku agar ia berubah. Jadi sanksi pidana lebih menekankan unsur pembalasan (pengimbalan) dan merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seorang pelanggar. Sedangkan sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan si pembuat. Atau seperti dikatakan J.E.Jonkers bahwa sanksi pidana dititikberatkan pada pidana yang diterapkan untuk kejahatan yang dilakukan, sedangkan sanksi tindakan mempunyai tujuan yang bersifat sosial (Jonkers, 1987).

Proses penegakan hukum pidana yang diatur dalam UU-PPLH meliputi tahap-tahap sebagai berikut :

1. Tahap penyelidikan;
2. Tahap penyidikan;
3. Tahap eksekusi atau penuntutan;
4. Tahap peradilan;
5. Tahap eksekusi (Muchtar, 2015).

Pejabat penyidik terhadap tindak pidana lingkungan menurut pasal 94 UU-PPLH terdiri dari kalangan kepolisian dan pejabat pegawai negeri sipil (PPNS) dilingkungan kantor menteri lingkungan hidup. Dalam pasal

94 ayat (2) UUPPLH diatur penyidik pejabat pegawai negeri sipil berwenang

- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain;
- f. melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- h. menghentikan penyidikan;

- i. memasuki tempat tertentu, memotret, dan/atau membuat rekaman audio visual;
- j. melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, ruangan, dan/atau tempat lain yang diduga merupakan tempat dilakukannya tindak pidana; dan/atau
- k. menangkap dan menahan pelaku tindak pidana.

Penuntutan dilakukan oleh penuntut umum dari kejaksaan, dengan melimpahkan berkas perkara tersebut ke pengadilan untuk kemudian dimintakan supaya diperiksa dan diputus oleh pengadilan. Pengadilan terdiri dari hakim dan panitera dihadiri oleh penuntut umum dan terdakwa dan kuasanya, melakukan proses peradilan untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara tersebut sesuai asas-asas peradilan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan (Muchtar, 2015).

Kerusakan lingkungan dapat mengakibatkan terganggunya kebutuhan masyarakat terhadap fasilitas publik sebagaimana fakta hukum yang penulis angkat didalam tulisan ini yaitu pada Selasa 18 Desember 2019 lalu lintas mendadak lumpuh total disepanjang jalan Gubeng Surabaya, ternyata disebabkan jalan ambles tepatnya di depan toko Tas Elisabeth dan kantor bank BNI sepanjang 30 meter dengan kedalaman 10 meter (Liputan6.com, 2018). Salah satu penyebab terjadinya jalan ambles tersebut dikarenakan adanya pembangunan lahan parkir rumah sakit Siloam yang ada di sekitar jalan raya Gubeng. Adanya jalan ambles tersebut membuat aktifitas masyarakat menjadi terganggu.